

## PENDAMPINGAN TERHADAP PASANGAN MENTAL RETARDATION DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF TEORI HIERARKI KEBUTUHAN ABRAHAM MASLOW

Fauziyah Putri Meilinda<sup>1</sup>, Abbas Arfan<sup>2</sup>, Supriyadi<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

<sup>3</sup> Universitas Merdeka Malang, Indonesia

<sup>1</sup>[fpmeilinda@gmail.com](mailto:fpmeilinda@gmail.com); <sup>2</sup>[abbasarfan@syariah.uin-malang.ac.id](mailto:abbasarfan@syariah.uin-malang.ac.id); <sup>3</sup>[supriyadi@unmer.ac.id](mailto:supriyadi@unmer.ac.id)

---

Received: 12-05-2022

Revised: 20-06-2022

Accepted: 30-07-2022

---

### **Abstract**

*Conditions in the household life of a mentally retarded couple have various challenges, if there are a variety of problems in the life of a mentally retarded couple that cannot be handled properly, it will be a source of problems in the household. In the midst of these problems, there is the Sidoharjo village government which provides assistance through various efforts in finding a way out of various problems to create a sakinah family for mentally retarded couples. This study aims to analyze the assistance provided by the Sidoharjo Village Government to mentally retarded couples in realizing a sakinah family from the perspective of Abraham Maslow's hierarchy of needs theory. The results of this study indicate: 1) the perception of a sakinah family, a mental retardation partner, when under any circumstances they can still live life together, always have peace. 2) the problem faced by the Sidoharjo village government during the mentoring is communication. Problems faced by mental retardation couples are divided into two parts, namely internal and external. 3) the assistance provided by the Sidoharjo village government can be seen by fulfilling the five needs identified by Abraham Maslow, namely the fulfillment of financial needs that come from the assistance of various parties, assistance when there are family problems, assistance in terms of administrative arrangements, in terms of interaction providing understanding to the community. related to the condition of the partners with mental retardation.*

**Keywords:** Mentoring, Village Government, Mental Retardation, Sakinah Family.

### **Abstrak**

Kondisi dalam kehidupan rumah tangga pasangan *mental retardation* terdapat berbagai tantangan, jika terdapat keberagaman persoalan dalam kehidupan pasangan *mental retardation* tidak dapat ditangani dengan tepat maka akan menjadi sumber lahirnya persoalan dalam rumah tangga. Ditengah persoalan tersebut terdapat pemerintah desa Sidoharjo yang memberikan pendampingan melalui berbagai upaya dalam mencari jalan keluar dari berbagai problem untuk mewujudkan keluarga sakinah bagi pasangan *mental retardation*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendampingan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sidoharjo terhadap pasangan *mental retardation* dalam mewujudkan keluarga sakinah perspektif teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow. Hasil penelitian ini menunjukkan : 1) persepsi keluarga sakinah pasangan *mental retardation* keluarga ketika dalam keadaan apapun masih dapat menjalani kehidupan secara bersama, selalu mempunyai ketenangan. 2) problem yang dihadapi pemerintah desa Sidoharjo selama pendampingan yaitu komunikasi, Problem yang dihadapi oleh pasangan *mental retardation* terbagi menjadi dua bagian yaitu internal dan eksternal. 3) pendampingan yang dilakukan

oleh pemerintah desa Sidoharjo dapat dilihat dengan pemenuhan kelima kebutuhan yang dicetuskan Abraham Maslow, yaitu pemenuhan kebutuhan finansial yang bersumber dari bantuan berbagai pihak, pendampingan ketika terdapat persoalan keluarga, pendampingan dalam hal pengurusan administrasi, dalam hal interaksi memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait kondisi para pasangan *mental retardation*.

**Kata Kunci:** Pendampingan, pemerintah desa, pasangan *mental retardation*, Keluarga sakinah.

## PENDAHULUAN

Keberagaman dalam kehidupan menggambarkan sunnatullah yang memberikan warna dan tidak terlepas dalam kehidupan. Keberagaman yang dimaksud tidak hanya dalam perbandingan suku bangsa, adat, agama, jenis kelamin ataupun kedudukan yang dijalani oleh tiap-tiap orang, tetapi juga keberagaman dalam wujud ketetapan Allah Swt. pada setiap insan, maksudnya ada orang yang tercipta dalam wujud sempurna, tetapi terdapat pula yang tercipta dengan kurang sempurna (disabilitas).<sup>1</sup>

*Mental retardation* (retardasi mental) merupakan suatu kelainan mental seumur hidup, diperkirakan lebih dari 120 juta orang di seluruh dunia menderita kelainan ini. *Mental retardation* (retardasi mental) atau istilah lain yang dikenal dengan penyandang tunagrahita. Definisi *Mental retardation* adalah penurunan fungsi intelektual yang menyeluruh secara bermakna dan secara langsung menyebabkan gangguan adaptasi social, dan bermanifestasi selama masa perkembangan.<sup>2</sup>

Kabupaten Ponorogo terletak  $\pm$  200km di sebelah barat daya dari ibu kota Provinsi dan berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Di kabupaten Ponorogo terdapat perkampungan yang sebagian masyarakat berada dibawah garis kemiskinan dan mengalami *mental retardation*, perkampungan ini salah satunya berada di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon. Desa sidoharjo adalah sebuah desa pedalaman yang terletak di Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, merupakan salah satu dari 13 Desa yang berada di Kecamatan Jambon kabupaten Ponorogo.

Sejak tahun 1960 Desa ini terkenal dengan “kampung idiot” karena terdapat masyarakat yang mengalami *mental retardation*, penyebutan “kampung idiot” tidaklah tepat karena tidak semua masyarakat yang mengalami *mental retardation* adalah idiot, dan tidak semua masyarakat yang cacat adalah mengalami *mental retardation*. *Mental retardation* di Desa Sidoharjo Kec. Jambon disebabkan oleh pola hidup masyarakat yang buruk. Masyarakat tersebut disebut sebagai masyarakat yang terkena penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS), dimana masyarakat tersebut memiliki hambatan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Masyarakat dahulu dalam memenuhi kebutuhan pangan hanya bergantung pada hasil pertanian.

---

<sup>1</sup> Yu Lim Lee dkk., “Cross-National Study on the Perception of the Korean Wave and Cultural Hybridity in Indonesia and Malaysia Using Discourse on Social Media,” *Sustainability* 12, no. 15 (Januari 2020): 6072, <https://doi.org/10.3390/su12156072>; Hamdi Muluk, Joevarian Hudyana, dan Muhammad Abdan Shadiqi, “The development of psychology of culture in Indonesia,” dalam *Asia-Pacific Perspectives on Intercultural Psychology* (Routledge, 2018).

<sup>2</sup> Jinliang Li dkk., “Reanalysis of Whole Exome Sequencing Data in Patients with Epilepsy and Intellectual Disability/Mental Retardation,” *Gene* 700 (5 Juni 2019): 168–75, <https://doi.org/10.1016/j.gene.2019.03.037>; Marta Prieto, Alessandra Folci, dan Stéphane Martin, “Post-Translational Modifications of the Fragile X Mental Retardation Protein in Neuronal Function and Dysfunction,” *Molecular Psychiatry* 25, no. 8 (Agustus 2020): 1688–1703, <https://doi.org/10.1038/s41380-019-0629-4>.

Pada tahun 1960 lahan pertanian masyarakat Desa Sidoharjo terserang oleh hama tikus, sehingga menyebabkan masyarakat gagal panen tidak ada lagi bahan pangan pokok seperti padi. Oleh sebab itu, masyarakat Desa Sidoharjo hanya dapat memenuhi kebutuhan pangannya dengan mengkonsumsi ubi-ubian. Sedangkan apabila mengkonsumsi ubi-ubian dalam jangka waktu yang panjang dapat merusak metabolisme yodium dalam tubuh yang menyebabkan penderita mengalami gangguan akibat yodium (GAKY), yaitu dapat menghambat perkembangan tingkat kecerdasan otak dan memicu kerusakan saraf yang mengakibatkan *intelligent quotient* (IQ) menjadi rendah.

Perkawinan adalah sesuatu yang sangat didambakan bagi setiap manusia tidak terkecuali para pasangan suami istri yang mengalami *mental retardation*. Pasangan *mental retardation* yang dianggap sebagai kelompok minoritas tidak ketinggalan melakukan salah satu ikatan sakral yang dilakukan masyarakat pada umumnya.<sup>3</sup> Perkawinan yang pasangan tersebut jalani tidak ada bedanya dengan pasangan suami istri pada umumnya, yakni berdasarkan keyakinan agama yang dianut serta tercatat dalam institusi berwenang, dari perkawinan tersebut, terbentuklah sebuah lembaga social baru yakni keluarga.

Diperlukan adanya kekuatan penggerak dalam keluarga untuk menciptakan keluarga sakinah. Hal ini dikarenakan agar dapat memberikan sebuah kenyamanan di dunia sekaligus memberikan jaminan di akhirat. Kebahagiaan dalam sebuah hubungan perkawinan harus disertai dengan adanya kesepahaman antara pasangan, karena dengan faktor kesepahaman yang besar membuat suasana dalam hubungan perkawinan menjadi bahagia. Hal ini terjadi karena pasangan suami istri merasa telah menemukan seseorang yang cocok dalam hidup mereka yang dapat memahami satu sama lain.<sup>4</sup>

Keluarga sakinah menurut Muhammad Quraish Shihab adalah keluarga yang ada nilai ketenangan dalam dirinya, kasih sayang serta kenyamanan dalam keluarga. Akan tetapi *sakinah* tidak datang begitu saja, terdapat syarat untuk mendatangkannya. Ia harus diperjuangkan dan yang pertama lagi utama adalah menyiapkan kalbu. *Sakinah* atau ketenangan serta juga *mawaddah* dan *rahmat* bermuara lebih dalam qalbu, lalu berpencair keluar dalam segala aktivitas.<sup>5</sup>

Harus diakui, dalam kehidupan rumah tangga pasangan suami istri yang mengalami *mental retardation* terdapat berbagai tantangan. Jika terdapat keberagaman persoalan dalam kehidupan pasangan *mental retardation* tidak dapat ditangani dengan tepat maka akan menjadi sumber lahirnya sebuah persoalan dalam rumah tangga. Salah satu persoalan yang sekaligus menjadi tantangan adalah terdapat persoalan baik internal maupun eksternal.

Kondisi persoalan internal: ekonomi masih terbilang cukup sulit, karena keterbatasan mengakibatkan suami susah payah mencari nafkah, kondisi seperti ini menimbulkan rasa kegelisahan akan rumah tangganya yang tidak sama dengan kehidupan rumah tangga pada umumnya. Kegelisahan akan kurangnya kecukupan kebutuhan sandang papan dan pangan serta belum terpenuhinya kewajiban suami dalam pemberian nafkah kepada keluarga. Pasangan suami istri yang mengalami *mental retardation* juga dapat melahirkan anak layaknya

---

<sup>3</sup> Mursyid Djawas dkk., "The Legal Position of Children of Incest (A Study of Madhhab Scholars and Compilation of Islamic Law)," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 6, no. 1 (27 Juni 2022): 139–55, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v6i1.11904>.

<sup>4</sup> Sarlito Wirawan Sarwono, *Menuju Keluarga Bahagia Jilid 2* (Bhratara Karya Aksara, 1982).

<sup>5</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Perempuan*, (Tangerang: Lantera Hati, 2018), 157.

orang pada umumnya dengan hasil yang baik dan kondisi yang cukup bagus, dalam mengasuh anak pasangan suami istri yang mengalami *mental retardation* mendapatkan pengawasan dari pihak keluarga. Pengawasan tersebut semata-mata dilakukan untuk masa depan sang anak terkait pola asuh dan pendidikan. Terdapat persoalan internal lainnya, hal ini dikarenakan adanya sebuah keterbatasan sehingga dalam menjalankan kehidupan rumah tangga terdapat kesulitan

Sedangkan kondisi persoalan eksternal yang dirasakan oleh pasangan suami istri yang mengalami *mental retardation* yaitu persoalan terkait interaksi social, karena adanya keterbatasan intelegensi serta ketidakcakapa. Yang seringkali membuat *canggung* akan kondisi yang dialami terutama pada komunikasi. Sehingga hal ini akan berdampak terhadap kebutuhan social bagi pasangan suami istri *mental retardation* yang mana akan menghambat partisipasi individu tersebut dalam masyarakat.<sup>6</sup>

Ditengah persoalan diatas, terdapat peran yang seringkali mendampingi pasangan suami istri yang mengalami *mental retardation* dalam mengatasi persoalan yang terjadi, yaitu Pemerintah Desa Sidoharjo. Proses pendampingan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sidoharjo sebagai fasilitator terhadap pasangan suami istri yang mengalami *mental retardation* guna mewujudkan keluarga sakinah. Bagi pasangan *mental retardation* dan Pemerintah Desa Sidoharjo pendampingan ini sangatlah diharapkan. Sebab, tanpa pendampingan ini pasangan *mental retardation* hanya akan mengalami kebingungan dalam mencari solusi dari persoalan yang dihadapi.<sup>7</sup>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas disebutkan bahwa pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas menjadi tanggung jawab bersama, yaitu pemerintah pusat maupun daerah, dalam penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa pemerintah desa juga mempunyai peran yang besar terhadap tanggungjawab yang dimaksud. Sehingga desa dapat digunakan sebagai penjamin atas keberlangsungan kehidupan mereka. Dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan penyandang disabilitas adalah seseorang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual mental atau sensorik dengan jangka waktu yang lama sehingga dalam pemenuhan kegiatan sehari-hari mendapatkan kesulitan.

Semua manusia mendambakan keluarga yang sakinah, tidak terkecuali pasangan suami istri *mental retardation*. Dalam penelitian ini, peneliti menemukan sebuah fenomena pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah Desa terhadap pasangan suami istri *mental retardation*. Oleh karena itu peneliti merasa sangat perlu melakukan penelitian ini, peneliti ingin fokus terhadap kontribusi Pemerintah Desa dalam pendampingan terhadap pasangan suami istri *mental retardation* guna mewujudkan keluarga sakinah seperti pasangan suami istri pada umumnya. Meskipun makna sakinah bagi pasangan suami istri yang mengalami *mental retardation* dengan pasangan suami istri pada umumnya tentu sangat berbeda.

---

<sup>6</sup> Robert L. Schalock, Ruth Luckasson, dan Marc J. Tassé, "An Overview of Intellectual Disability: Definition, Diagnosis, Classification, and Systems of Supports (12th ed.)," *American Journal on Intellectual and Developmental Disabilities* 126, no. 6 (26 Oktober 2021): 439–42, <https://doi.org/10.1352/1944-7558-126.6.439>.

<sup>7</sup> Abdu Alifah dan Mayreyna Nurwardani, "Overviewing Hardiness Toward Self-Employed People With Diffabilities in Yogyakarta" (Annual International Conference on Social Sciences and Humanities (AICOSH 2020), Atlantis Press, 2020), 146–51, <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200728.032>.

Untuk menggali persoalan ini dalam mewujudkan keluarga sakinah, peneliti menggunakan teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow. Mengenai hierarki kebutuhan, Abraham Maslow mencetuskan lima hierarki kebutuhan yaitu *Physiological Needs, safety needs, needs for Love and belongingness, the esteem needs, need for self actualization*. Melalui penelitian ini, terdapat sebuah harapan dapat berkontribusi mengenai indikator terkait mewujudkan keluarga sakinah.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Pendekatan ini menyajikan data dalam bentuk wawancara dan dokumen, sehingga dapat menggambarkan realitas di balik fenomena yang terjadi di lapangan secara lebih mendalam, detail dan menyeluruh. Fenomenologi menjelaskan struktur kesadaran dalam pengalaman manusia.

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris. Penelitian empiris dalam literatur lain disebut penelitian lapangan, yaitu mempelajari secara intensif tentang latar belakang situasi terkini dan interaksi sosial, individu, kelompok, institusi dan masyarakat. Penulis memilih empiris karena ingin melihat dan mendengar secara langsung pandangan pasangan *mental retardation* dan Pemerintah Desa Sidoharjo, Kec. Jambon Kab. Ponorogo terkait pendampingan keluarga sakinah. Peneliti turun ke lapangan untuk melakukan penelitian secara langsung dengan pihak-pihak terkait yang telah ditentukan, yang kemudian ditelaah dan diperkuat dengan berbagai literatur pilihan dan teori-teori tertentu.

Latar belakang penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Desa Sidoharjo, Kec. Jambon Kab. Ponorogo, lokasi ini dipilih karena di lingkungan desa ini terdapat tunagrahita yang tinggal dan melakukan kegiatan sosial berupa perkawinan. Sehingga peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian, agar dapat memotivasi anak tunagrahita lainnya untuk dapat mewujudkan keluarga yang sakinah. Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara dengan 6 informan yaitu : Bapak MRN dan Ibu SM, Bapak KD, Ibu BNH, Bapak PR dan Ibu PM, Bapak MSN dan Ibu LM, Bapak TYN dan Ibu SMM, Bapak NYN dan Ibu KTM.

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami, dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan suatu keadaan atau fenomena dengan kata-kata atau kalimat kemudian dipisahkan berdasarkan kategori untuk mendapatkan kesimpulan.<sup>8</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan pada penelitian ini menguraikan terkait: (1) Persepsi pasangan *mental retardation* di Desa Sidoharjo Kec. Jambon Kab. Ponorogo tentang keluarga sakinah; (2) Problem yang dihadapi pemerintah Desa Sidoharjo dalam mendampingi pasangan *mental*

---

<sup>8</sup> Sugiyono Sugiyono, "The Evaluation of Facilities and Infrastructure Standards Achievement of Vocational High School in the Special Region of Yogyakarta," *Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan* 25, no. 2 (31 Desember 2021): 207–17, <https://doi.org/10.21831/pep.v25i2.46002>; Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).

*retardation* dan problem pasangan *mental retardation* dalam mewujudkan keluarga sakinah; (3) Upaya pendampingan terhadap pasangan *mental retardation* yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sidoharjo Kec. Jambon Kab. Ponorogo dalam mewujudkan keluarga sakinah perspektif teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow.

### **Persepsi pasangan *mental retardation* di Desa Sidoharjo Kec. Jambon Kab. Ponorogo tentang keluarga sakinah**

Terdapat sebuah perbedaan persepsi terkait keluarga sakinah tiap pasangan suami istri *mental retardation*, ini dimungkinkan dari setiap pasangan suami istri *mental retardation* mempunyai pemahaman yang berbeda. Sedangkan makna dari persepsi adalah proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pancainderanya. (1) Keluarga yang apa adanya; pada hakikatnya dalam hidup, manusia seharusnya untuk selalu bersabar dan bersyukur. Terdapat keesaan dan kekuasaan Allah Swt terhadap setiap manusia yang selalu bersabar ketika menerima cobaan ujian, serta selalu bersyukur ketika menerima karunia dan pemberian Allah Swt. Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. Ibrahim ayat 7:

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

Artinya:

(Ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), sesungguhnya azab-Ku benar-benar sangat keras”.<sup>9</sup>

Ayat diatas menggarisbawahi bahwa Allah Swt memberitahukan kepada manusia apabila mereka pandai bersyukur atas nikmat yang telah diberikan, niscaya Allah Swt akan tambahkan nikmat itu, akan tetapi apabila manusia mengingkari nikmat yang telah diberikan, maka terdapat balasan atas itu.<sup>10</sup> Inti dari syukur adalah menunjukkan nikmat, menggunakannya pada tempatnya. Dari pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa maksud dari apa adanya yaitu senantiasa agar selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Swt, tidak mengingkari nikmat yang telah diberikan. Adapun makna dari keluarga sakinah dalam berbagai pemahaman responden diatas, keluarga sakinah dapat diartikan apabila dalam keluarga tersebut selalu mempunyai ketenangan dan ketetraman hati untuk selalu bersyukur atas segala nikmat, serta bertambah kuatnya iman terhadap apa yang telah digariskan oleh Allah Swt.

(2) Keluarga yang hidup bersama; kebersamaan (hidup bersama) merupakan salah satu pondasi dalam mewujudkan keluarga sakinah. Kebersamaan merupakan sebuah momen untuk saling berbagi (*a moment for sharing*). Ia akan melahirkan perasaan saling membutuhkan dan saling melengkapi diantara masing-masing. Sebuah hubungan yang didasarkan pada perasaan saling membutuhkan secara positif akan menjadi awal yang baik bagi sebuah kebahagiaan bersama seperti yang diinginkan. Pada hakikatnya perkawinan adalah berpasangan (*zawaj*) suami dan istri laksana dua sayap burung yang memungkinkan terbang, saling melengkapi,

<sup>9</sup> Al-Qur’ān, 14: 7.

<sup>10</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran, *Tafsir Ringkas: Alquran dan Tafsirnya* (Jakarta: LPMA, 2016), 695.

saling menopang dan saling kerjasama. Dalam hal ini diungkapkan didalam al-Quran, suami adalah pakaian bagi istri dan istri adalah pakaian bagi suami. Allah Swt berfirman dalam QS. al-Baqarah ayat 187 :

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۗ

Artinya:

“Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka”.<sup>11</sup>

Ayat diatas menggarisbawahi sekian banyak hal yang harus disadari oleh suami istri guna terciptanya keluarga sakinah. Jikalau dalam kehidupan normal sehari-hari individu tidak dapat dihindari dalam kehidupan normal manusia dewasa. Kalau pakaian berfungsi menutup aurat dan kekurangan jasmani manusia, demikian pula pasangan suami istri harus saling melengkapi dan menutupi kekurangan masing-masing.<sup>12</sup> Pasangan suami istri saling memenuhi kebutuhan bersama untuk saling melengkapi. Kebutuhan tersebut banyak dan beraneka ragam, tidak hanya dalam bidang jasmani atau seksual, tetapi juga rohani serta kebutuhan lainnya dalam kehidupan rumah tangganya. Para responden diatas memaknai keluarga sakinah merupakan keluarga yang ketika dalam keadaan apapun masih dapat menjalani kehidupan secara bersama, meskipun terdapat keterbatasan intelegensi. Maka dapat diketahui dalam mewujudkan keluarga sakinah tidak ada batasan terkait fisik, melainkan sebuah kemitmen.

Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang terdiri dari pasangan suami istri, dan anggota keluarga lainnya yang hidup bersama dan dalam menjalankan kehidupan dengan ketenangan, bahagia dan ketentraman. Hal ini terdapat dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>13</sup>

### **Problem yang dihadapi pemerintah Desa Sidoharjo dalam mendampingi pasangan *mental retardation* dan problem pasangan *mental retardation* dalam mewujudkan keluarga sakinah**

Problem yang dihadapi pemerintah desa Sidoharjo dalam mendampingi pasangan *mental retardation*; Pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah desa Sidoharjo terhadap pasangan *mental retardation* salah satunya adalah membantu pasangan *mental retardation* dalam mewujudkan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah. Namun pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah desa Sidoharjo terdapat problem atau tantangan yang dijumpai. Sebagaimana problem atau tantangan dalam melaksanakan pendampingan pasangan *mental retardation* yang dilakukan oleh pemerintah desa Sidoharjo adalah komunikasi. Dalam kodratnya sebagai makhluk sosial manusia selalu membutuhkan individu lain untuk memenuhi kebutuhannya, mengetahui segala informasi, serta ingin mengetahui yang terjadi dalam dirinya. Rasa kaingintahuan ini yang menjadi pendorong manusia melakukan komunikasi. Komunikasi merupakan cara bagaimana seseorang menyampaikan informasi yang akan diberikan. Komunikasi merupakan bagian kekal dari kebutuhan manusia seperti halnya bernafas, selama manusia masih hidup maka memerlukan komunikasi.<sup>14</sup> Adapun yang menjadi hambatan dalam komunikasi selama pemerintah desa Sidoharjo melaksanakan pendampingan terhadap

<sup>11</sup> Al-Qur’ān, 1: 87.

<sup>12</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Perempuan...*, 171.

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

<sup>14</sup> Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 1.

pasangan *mental retardation* yaitu; kurangnya kecakapan komunikasi, pengetahuan yang masih kurang (keterbatasan intelegensi), serta terdapat indera yang mengalami kecacatan. Beberapa hambatan diatas mengakibatkan pasangan *mental retardation* kesulitan dalam hal menyampaikan keinginannya. Komunikasi yang dilakukan baik antara pemerintah desa Sidoharjo dengan pasangan *mental retardation* mempunyai cara tersendiri dalam berkomunikasi yaitu dengan suara intonasi yang keras, juga gerak tubuh dan gerak bibir. Cara tersebut menjadi salah satu faktor pendukung kelancaran selama berkomunikasi.

Problem pasangan *mental retardation* ; Kehidupan dalam bingkai perkawinan akan menjumpai berbagai problem serta tantangan. Setiap pasangan suami istri mempunyai problem yang berbeda. Problem dalam rumah tangga tidak hanya dilalui oleh pasangan suami istri pada umumnya, akan tetapi problem dalam rumah tangga juga terjadi dalam kehidupan pasangan suami istri *mental retardation*. Namun, penulis hanya fokus pada problem-problem keluarga yang dihadapi oleh pasangan suami istri *mental retardation*. Keluarga merupakan pondasi awal dari bangunan masyarakat dan bangsa. Oleh karenanya, keselamatan dan kemurnian rumah tangga adalah faktor penentu bagi keselamatan dan kemurnian masyarakat. Serta penentu kekuatan, kekokohan, dan keselamatan dari bangunan negara. Dapat disimpulkan bahwa apabila bangunan sebuah rumah tangga hancur maka sebagai konsekuensi logisnya masyarakat serta negara akan dipastikan turut hancur. Tanggung jawab kepada Allah Swt dalam perkawinan juga tercantum dalam ayat al-Quran yang menyatakan bahwa dalam sebuah keluarga dibutuhkan adanya seorang pemimpin keluarga yang mempunyai tanggung jawab membimbing, mengarahkan sekaligus mencukupi kebutuhan baik itu yang bersifat dhohir maupun batiniyah.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya:

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah Swt telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”. (QS. An-Nisa’ : 34)<sup>15</sup>

Bedasarkan pemaparan data diatas, penulis menemukan sebuah problem rumah tangga tiap pasangan suami istri *mental retardation*, ini dimungkinkan dari setiap pasangan suami istri *mental retardation* mempunyai problem yang berbeda. Problem yang terjadi, yaitu : (a) konflik keluarga, adapun faktor yang menimbulkan konflik dalam keluarga pasangan *mental retardation* yaitu faktor perbedaan keinginan, dan faktor komunikasi. (b) pengasuhan anak; (c) kesejahteraan keluarga; (d) perkawinan yang tidak dicatatkan.

Sedangkan kondisi persoalan eksternal yang dirasakan oleh pasangan suami istri yang mengalami *mental retardation* yaitu persoalan terkait interaksi social, karena adanya keterbatasan intelegensi serta ketidakcakapan yang seringkali membuat *canggung* akan kondisi yang dialami terutama pada komunikasi.

**Upaya pendampingan terhadap pasangan *mental retardation* yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sidoharjo Kec. Jambon Kab. Ponorogo dalam mewujudkan keluarga sakinah perspektif teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow.**

---

<sup>15</sup> Al-Qur’ān, 4: 34.

Pandangan masyarakat terkait keluarga bahwa keluarga adalah symbol kehormatan bagi individu karena telah mempunyai pasangan yang sah dan mempunyai kehidupan yang wajar sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Setiap keluarga mempunyai keinginan tercapainya kehidupan keluarga yang Bahagia, sejahtera dan damai (*sakinah, mawaddah, warahmah*). Kehidupan rumah tangga yang bahagia, sejahtera dan damai akan melahirkan masyarakat yang damai, adil dan Makmur (*baladun thayyibatun wa rabbun ghafur*). Karena sejatinya masyarakat terdiri dari keluarga-keluarga, kendati demikian keluarga merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat.<sup>16</sup>

Mempunyai keluarga yang sakinah adalah impian setiap pasangan suami istri salah satunya adalah pasangan *mental retardation*. Untuk dapat mewujudkan keluarga yang sakinah, tentunya tidak mudah bagi pasangan *mental retardation*, maka terlebih dahulu harus mendapatkan bantuan peran dari berbagai pihak; keluarga, pemerintah dan masyarakat lainnya. Dalam hal ini penulis memfokuskan pada peran pemerintah desa Sidoharjo dalam membantu mewujudkan keluarga sakinah pasangan *mental retardation*.

Peran dari pemerintah desa Sidoharjo dalam membantu mewujudkan keluarga sakinah bagi para pasangan *mental retardation* adalah melaksanakan pendampingan. Dalam pelaksanaan pendampingan, berbagai macam upaya telah dilaksanakan oleh pemerintah desa Sidoharjo. Pendampingan ini dilaksanakan secara berkelanjutan mengingat kondisi para pasangan *mental retardation* yang mempunyai segala keterbatasan terutama intelegensi.

Pemerintah desa Sidoharjo melaksanakan pendampingan merupakan program desa yang sudah terlaksana sejak dahulu. Pendampingan tersebut sangat dibutuhkan mengingat kondisi desa yang mempunyai masyarakat penyandang *mental retardation* dan terdapat beberapa yang melaksanakan perkawinan. Berbagai tingkatan pasangan *mental retardation* didesa Sidoharjo yaitu *mild retardation* (retardasi mental ringan) dan *moderate retardation* (retardasi mental sedang).

Pendampingan merupakan suatu aktivitas yang dilakukan yang mempunyai makna pembinaan, pengajaran, dan pengarahan. Pemerintah desa Sidoharjo melaksanakan pendampingan tersebut dengan rasa penuh tanggung jawab dalam membantu mewujudkan keluarga sakinah pasangan *mental retardation*, dan menghadapi segala tantangan. Melalui pendampingan menjadi salah satu strategi yang menentukan keberhasilan program pemberdayaan, terutama bagi pasangan *mental retardation*.

Dalam pernyataan diatas, bahwa upaya pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah desa Sidoharjo terhadap pasangan *mental retardation* dalam mewujudkan keluarga sakinah adalah pemenuhan kebutuhan finansial yang bersumber dari bantuan berbagai pihak, pendampingan ketika terdapat persoalan keluarga, pendampingan dalam hal pengurusan administasi, dalam hal interaksi memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait kondisi para pasangan *mental retardation*.

---

<sup>16</sup> Mizanul Hasanah dan Muhammad Anas Maarif, "Solusi Pendidikan Agama Islam Mengatasi Kenakalan Remaja Pada Keluarga Broken Home," *Attadrib: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah* 4, no. 1 (23 Mei 2021): 39–49, <https://doi.org/10.54069/attadrib.v4i1.130>; Tian Wahyudi, "Paradigma Pendidikan Anak Dalam Keluarga Di Era Digital (Perspektif Pendidikan Islam)," *Riyah: Jurnal Sosial Dan Keagamaan* 4, no. 01 (3 Juli 2019): 31–43.

Asumsi dasar dari teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow adalah motivasi, dalam hal ini motivasi utama bagi pasangan *mental retardation* untuk dapat mewujudkan keluarga sakinah.<sup>17</sup> Berikut aspek tingkatan kebutuhan yang terdapat pada teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow:

***Physiological Needs* (Kebutuhan fisiologis)**

Kebutuhan fisiologis ini adalah kebutuhan yang paling kuat dari semua kebutuhan, artinya secara khusus bahwa manusia akan kehilangan segala sesuatu dalam hidup dengan cara yang ekstrim jika kebutuhan ini tidak terpenuhi. Pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah desa Sidoharjo adalah dengan pemenuhan kebutuhan finansial yang bersumber dari bantuan berbagai pihak, meski pasangan *mental retardation* sudah mempunyai mata pencaharian itu tidak mencukupi.<sup>18</sup>

Dalam hal ini, kemudian pasangan *mental retardation* mendapatkan pengarahannya untuk dapat menunjang kebutuhan dirinya masing – masing, sehingga dapat mencukupi kebutuhan sandang, pangan, papan. Contohnya ketika pasangan *mental retardation* salah satu kebutuhannya habis, maka yang perlu dilakukan oleh pasangan *mental retardation* adalah membelinya dengan uang yang dimiliki, jika tidak ada uang mereka tidak dapat mencukupi kebutuhan itu.

***Safety Needs* (Kebutuhan akan rasa aman)**

Apabila kebutuhan fisiologis relative terpenuhi dengan baik, maka terdapat tingkat kebutuhan selanjutnya yaitu kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan akan rasa aman tersebut salah satunya adalah mendapatkan perlindungan. Dalam hal pencatatan perkawinan bagi pasangan *mental retardation*. Perkawinan yang sah hanya secara hukum agama namun tak sah menurut hukum negara, maka kewajiban masing-masing pihak tidak dapat dikontrol oleh negara dan hak pasangan *mental retardation* dan anak tidak dapat dilindungi dan dilayani oleh negara.

Ketika terdapat perkawinan pasangan *mental retardation* yang tidak dicatatkan, maka pendampingan yang dilakukan pemerintah desa Sidoharjo adalah dengan melakukan pencatatan perkawinan tersebut. Apabila pencatatan perkawinan tersebut terselesaikan maka secara tidak langsung pasangan *mental retardation* dan keluarga akan memperoleh ketentraman dan kepastian akan perlindungan dan layanan negara.

---

<sup>17</sup> Dra Desmita, *Psikologi perkembangan peserta didik: panduan bagi orang tua dan guru dalam memahami psikologi anak usia SD, SMP dan SMA* (PT Remaja Rosdakarya, 2009); Baharuddin, *Paradigma psikologi Islami: studi tentang elemen psikologi dari Al-Quran* (Pustaka Pelajar, 2007).

<sup>18</sup> Mahmoud A. Wahba dan Lawrence G. Bridwell, “Maslow Reconsidered: A Review of Research on the Need Hierarchy Theory,” *Organizational Behavior and Human Performance* 15, no. 2 (1 April 1976): 212–40, [https://doi.org/10.1016/0030-5073\(76\)90038-6](https://doi.org/10.1016/0030-5073(76)90038-6).

***Needs for Love and Belongingness* (Kebutuhan akan cinta, memiliki dan kasih sayang)**

Apabila kebutuhan fisiologis dan rasa aman telah terpenuhi, maka individu mengembangkan kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Kebutuhan ini dapat diekspresikan dengan berbagai cara, seperti : persahabatan, pergaulan yang lebih luas atau bahkan bisa dalam ikatan perkawinan.

Pasangan *mental retardation* telah melaksanakan perkawinan, namun dalam bingkai perkawinan tersebut menjumpai berbagai problem kehidupan rumah tangga. Dengan berbagai kelemahan yang dimiliki serta keterbatasannya dalam intelegensi, tidak semua pasangan *mental retardation* dapat menyelesaikan problem tersebut dengan baik.

Dalam hal ini pemerintah desa Sidoharjo melakukan pendampingan ketika terdapat problem yang tidak dapat diselesaikan oleh pasangan *mental retardation* dengan berkomunikasi, agar hubungan pasangan *mental retardation* kembali sehat, penuh kasih sayang, dan saling percaya. Maslow sependapat dengan Carl Roger tentang cinta, yaitu “keadaan dimengerti secara mendalam dan diterima dengan sepenuh hati”.

***The Esteem Needs* (Kebutuhan Penghargaan)**

Kondisi persoalan eksternal yang dirasakan oleh pasangan suami istri yang mengalami *mental retardation* yaitu persoalan terkait interaksi social, karena adanya keterbatasan intelegensi serta ketidakcakapan. Yang seringkali membuat *canggung* akan kondisi yang dialami terutama pada komunikasi. Sebagai makhluk sosial kehidupan manusia tidak jauh dari apa yang disebut interaksi sosial.

Hal ini juga membuat pemerintah desa Sidoharjo melakukan pendampingan yaitu dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat akan kondisi dan berbagai kelemahan yang dimiliki pasangan *mental retardation*. Hasil dari pendampingan pemerintah desa Sidoharjo diharapkan pasangan *mental retardation* dapat menjadi individu yang mempunyai rasa percaya diri, mampu berinteraksi sosial dengan baik sehingga akan dihargai oleh individu lain.

***Need for Self Actualization* (Kebutuhan akan aktualisasi diri)**

Pemenuhan kebutuhan ini sangat beragam dari individu satu dengan individu lain, yang mana kebutuhan ini mencakup pemenuhan diri akan potensi diri. Bentuk dari kebutuhan aktualisasi bagi pasangan *mental retardation* diwujudkan dengan terwujudnya keluarga yang sakinah, serta dapat memberikan inspirasi bagi lingkungan sekitar bahwa pasangan *mental retardation* mampu mewujudkan keluarga sakinah.

Pencapaian bentuk aktualisasi diri bagi pasangan *mental retardation* bukan hal yang mudah, untuk mencapainya memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Sehingga pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah desa Sidoharjo sangat

dibutuhkan untuk menumbuhkan, mengembangkan kemampuan pasangan *mental retardation*.

Bagi pasangan bapak MRN dan ibu SM bentuk dari aktualisasi dirinya adalah mampu mencukupi kesejahteraan keluarganya dengan mata pencaharian sebagai petani. Sedangkan bentuk aktualisasi diri bapak KD ibu BNH menunjukkan dapat melaksanakan perannya sebagai ayah dan ibu bagi anak-anaknya. Berbeda dengan bapak PR dan ibu PM bentuk aktualisasi dirinya adalah mampu mengayomi keluarganya dengan baik dan aman meskipun dengan kondisi keterbatasan yang dimiliki.

Sedangkan bapak MSN dan ibu LM mampu mencukupi kebutuhan anaknya meskipun dalam hal mengasuh masih memerlukan bantuan. Ibu SMM bentuk aktualisasi dirinya mampu menunjukkan kepada bapak TYN bahwa mampu mencukupi kesejahteraan hidupnya sendiri bersama saudaranya. Informan berikutnya ibu KTM menunjukkan kepada bapak NYN bahwa kehidupannya bahagia bersama anak dan orang tua ibu KTM.

Pasangan *mental retardation* dapat menerapkan semua kelima kebutuhan melalui program pendampingan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa Sidoharjo diatas untuk dapat mewujudkan keluarga yang sakinah. Oleh karena itu pasangan *mental retardation* harus menjadi pasangan suami istri yang saling sinergi mampu mengayomi, menjalankan peran dan tanggung jawab akan kebutuhan keluarga, meskipun dalam kondisi berbagai keterbatasan.

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah. Dari pemaparan data diatas, digambarkan kriteria serta tolak ukur keluarga sakinah pasangan *mental retardation* sebagai berikut:

- 1) **Keluarga sakinah III plus:** Dari pemaparan data diatas, hasil wawancara dengan keenam informan dapat disimpulkan bahwa keenam informan diatas tidak menggambarkan kriteria serta tolak ukur keluarga sakinah III plus.
- 2) **Keluarga sakinah III:** Dari pemaparan data diatas, hasil wawancara dengan keenam informan dapat disimpulkan bahwa keenam informan diatas tidak menggambarkan kriteria serta tolak ukur keluarga sakinah III.
- 3) **Keluarga sakinah II:** Dari pemaparan data diatas, hasil wawancara dengan keenam informan dapat disimpulkan bahwa keenam informan diatas tidak menggambarkan kriteria serta tolak ukur keluarga sakinah II.
- 4) **Keluarga sakinah I:** Dari pemaparan data diatas, hasil wawancara dengan bapak MRN dan ibu SM, bapak TYN dan ibu SMM, bapak NYN dan ibu KTM, bapak KD ibu BNH, bapak MSN dan ibu LM, menggambarkan kriteria serta tolak ukur keluarga sakinah I yaitu keluarga-keluarga yang dibangun diatas perkawinan yang sah baik secara agama maupun sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dapat memenuhi

kebutuhan material secara minimal, akan tetapi masih belum memenuhi kebutuhan social psikologinya seperti kebutuhan pendidikan, bimbingan keagamaan, interaksi social.

- 5) **Keluarga pra sakinah:** Dari pemaparan data diatas, hasil wawancara dengan bapak PR dan ibu PM menggambarkan kriteria serta tolak ukur keluarga pra sakinah yaitu keluarga yang dibentuk bukan melalui ketentuan perkawinan yang sah, tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

## KESIMPULAN

Persepsi pasangan *mental retardation* tentang keluarga sakinah adalah, keluarga ketika dalam keadaan apapun masih dapat menjalani kehidupan secara bersama, selalu mempunyai ketenangan dan ketetraman hati untuk selalu bersyukur atas segala nikmat, serta bertambah kuatnya iman terhadap apa yang telah digariskan oleh Allah Swt. Problem yang dihadapi pemerintah desa Sidoharjo dalam melakukan pendampingan terhadap pasangan *mental retardation* yaitu komunikasi, sedangkan problem yang dihadapi pasangan suami istri *mental retardation* terbagi menjadi dua bagian yaitu internal; konflik keluarga, pengasuhan anak, kesejahteraan keluarga, perkawinan yang tidak dicatatkan dan eksternal ; persoalan terkait interaksi social, karena adanya keterbatasan intelegensi serta ketidakcakapan. Upaya pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah desa Sidoharjo terhadap pasangan *mental retardation* dalam mewujudkan keluarga sakinah adalah pemenuhan kebutuhan finansial yang bersumber dari bantuan berbagai pihak, pendampingan ketika terdapat persoalan keluarga, pendampingan dalam hal pengurusan administasi, dalam hal interaksi memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait kondisi para pasangan *mental retardation*.

## REFERENSI

- Alifah, Abdu, dan Mayreyna Nurwardani. "Overviewing Hardiness Toward Self-Employed People With Diffabilities in Yogyakarta," 146–51. Atlantis Press, 2020. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200728.032>.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Baharuddin. *Paradigma psikologi Islami: studi tentang elemen psikologi dari Al-Quran*. Pustaka Pelajar, 2007.
- Desmita, Dra. *Psikologi perkembangan peserta didik: panduan bagi orang tua dan guru dalam memahami psikologi anak usia SD, SMP dan SMA*. PT Remaja Rosdakarya, 2009.
- Djawas, Mursyid, Gamal Achyar, Nursyirwan Bustanul Arifin, Masri Reza, dan Baharuddin Umar Yakub. "The Legal Position of Children of Incest (A Study of Madhhab Scholars and Compilation of Islamic Law)." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 6, no. 1 (27 Juni 2022): 139–55. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v6i1.11904>.
- Hasanah, Mizanul, dan Muhammad Anas Maarif. "Solusi Pendidikan Agama Islam Mengatasi Kenakalan Remaja Pada Keluarga Broken Home." *Attadrib: Jurnal Pendidikan Guru*

- Madrasah Ibtidaiyah* 4, no. 1 (23 Mei 2021): 39–49.  
<https://doi.org/10.54069/attadrib.v4i1.130>.
- Lee, Yu Lim, Minji Jung, Robert Jeyakumar Nathan, dan Jae-Eun Chung. “Cross-National Study on the Perception of the Korean Wave and Cultural Hybridity in Indonesia and Malaysia Using Discourse on Social Media.” *Sustainability* 12, no. 15 (Januari 2020): 6072. <https://doi.org/10.3390/su12156072>.
- Li, Jinliang, Kai Gao, Huifang Yan, Wenshu Xiangwei, Nana Liu, Tianshuang Wang, Han Xu, dkk. “Reanalysis of Whole Exome Sequencing Data in Patients with Epilepsy and Intellectual Disability/Mental Retardation.” *Gene* 700 (5 Juni 2019): 168–75. <https://doi.org/10.1016/j.gene.2019.03.037>.
- Muluk, Hamdi, Joevarian Hudiyan, dan Muhammad Abdan Shadiqi. “The development of psychology of culture in Indonesia.” Dalam *Asia-Pacific Perspectives on Intercultural Psychology*. Routledge, 2018.
- Prieto, Marta, Alessandra Folci, dan Stéphane Martin. “Post-Translational Modifications of the Fragile X Mental Retardation Protein in Neuronal Function and Dysfunction.” *Molecular Psychiatry* 25, no. 8 (Agustus 2020): 1688–1703. <https://doi.org/10.1038/s41380-019-0629-4>.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. *Menuju Keluarga Bahagia Jilid 2*. Bhratara Karya Aksara, 1982.
- Schalock, Robert L., Ruth Luckasson, dan Marc J. Tassé. “An Overview of Intellectual Disability: Definition, Diagnosis, Classification, and Systems of Supports (12th ed.)” *American Journal on Intellectual and Developmental Disabilities* 126, no. 6 (26 Oktober 2021): 439–42. <https://doi.org/10.1352/1944-7558-126.6.439>.
- Sugiyono, Sugiyono. “The Evaluation of Facilities and Infrastructure Standards Achievement of Vocational High School in the Special Region of Yogyakarta.” *Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan* 25, no. 2 (31 Desember 2021): 207–17. <https://doi.org/10.21831/pep.v25i2.46002>.
- Wahba, Mahmoud A., dan Lawrence G. Bridwell. “Maslow Reconsidered: A Review of Research on the Need Hierarchy Theory.” *Organizational Behavior and Human Performance* 15, no. 2 (1 April 1976): 212–40. [https://doi.org/10.1016/0030-5073\(76\)90038-6](https://doi.org/10.1016/0030-5073(76)90038-6).
- Wahyudi, Tian. “Paradigma Pendidikan Anak Dalam Keluarga Di Era Digital (Perspektif Pendidikan Islam).” *Riayah : Jurnal Sosial Dan Keagamaan* 4, no. 01 (3 Juli 2019): 31–43.